

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAKAO  
DI DESA BODAG KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**KALPIKA TAQWATRI'ESYA**  
**NIM 210217038**

Pembimbing:

**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.**  
**NIP 197605082000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
P O N O R O G O  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Taqwatri'esya, Kalpika.** 2021. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao Di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

**Kata Kunci:** Etika Bisnis Islam, Kakao, Percampuran Kualitas, Penetapan Harga.

Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis dalam berdagang hendaknya mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah Swt. Cara bisnis yang memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampur aduk kebenaran serta kebatilan. Salah satunya praktik jual beli di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, di mana terdapat percampuran kualitas dalam praktik jual beli kakao dan penetapan harga yang dilakukan secara sepihak oleh tengkulak tanpa adanya tawar-menawar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas kakao dalam jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. 2) bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli kakao oleh tengkulak di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan data yang terkumpul dan berdasarkan perspektif etika bisnis Islam bahwa praktik jual beli kakao dari sisi kualitas di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip keseimbangan (*equilibrium*) dan prinsip kebenaran. Selain itu, termasuk dalam larangan-larangan bisnis Islam yaitu *tadlīs*, *gharār*, *ghishy* dan *khalābah* karena beberapa petani mencampur kakao kualitas bagus dengan kakao yang kualitas buruk tanpa sepengetahuan pihak tengkulak dan petani kakao yang lain. Sedangkan, beberapa petani yang jujur dalam memberikan informasi kualitas kakao sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Penetapan harga dalam jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan (*equilibrium*) dan kehendak bebas (*free will*). Selain itu, termasuk dalam larangan-larangan bisnis Islam yaitu larangan *ta'sīr* (penetapan harga tetap) dan *tadlīs* karena penetapan harga tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya tawar-menawar antara petani kakao dengan tengkulak. Sedangkan, tengkulak yang memberikan harga berdasarkan dengan kualitas kakao baik kepada beberapa petani sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan penetapan harga berdasarkan *grade*.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kalpika Taqwatri'esya  
NIM : 210217038  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao Di  
Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
**M. Itham/Tanzilulloh, M.H.I.**  
NIP. 198608012015031002

Ponorogo, 3 Agustus 2021

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Hj. Atik Abidah, M.S.I.**  
NIP 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kalpika Taqwatri'esya  
Nim : 210217038  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli  
Kakao Di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten  
Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqosah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 07 September 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 September 2021


**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I.

()  
()  
()

Ponorogo, 14 September 2021  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kalpika Taqwatri'esya  
NIM : 210217038  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao  
Di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 27 September 2021

Penulis  
  
Kalpika Taqwatri'esya  
NIM 210217038

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama : Kalpika Taqwatri'esya  
NIM : 210217038  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao Di  
Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 3 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan

  
Kalpika Taqwatri'esya  
210217038

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun tujuan investasi. Secara etimologi jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual.<sup>1</sup> Dalam kegiatan jual beli, para pengusaha terutama pengusaha muslim harus lebih memperhatikan dan menerapkan etika dalam berbisnis.

Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah jual beli, kemudian Allah mensyariatkan mekanisme jual beli untuk meraih berbagai kemaslahatan. Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi, jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.<sup>2</sup> Itulah mengapa muncul jual beli dan aturan dalam Islam yakni QS. An-Nisa': 29 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN SU Press, 2018), 74.

<sup>2</sup> Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015), 2.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>3</sup>

Terlihat di sini usaha perdagangan mempunyai nilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Prinsip kejujuran dan keadilan juga sangat penting untuk dijadikan acuan atau dasar dalam berbisnis. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Beliau bersabda “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (HR. Quzwani). Rasulullah melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang bagus di bagian atas.<sup>4</sup>

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Secara terminologis arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah alquran *al-khuluq*.<sup>5</sup> Pengertian etika sering dikonotasikan dengan istilah tata krama, sopan-santun, pedoman moral dan norma susila. Etika

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 107-108.

<sup>4</sup> Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, *Fokus Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, (2010), 6.

<sup>5</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 4-6.



membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu atau kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Dalam merintis maupun menjalankan suatu usaha kita sebagai seorang muslim harus menerapkan etika terhadap suatu usaha atau bisnis tersebut.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa istilah dalam alquran terkait dengan usaha bisnis. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas), kepemilikan harta (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram).<sup>7</sup> Pengertian etika bisnis Islam merupakan studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>8</sup>

Dalam konsep etika bisnis Islam terdapat 5 prinsip yang harus diterapkan untuk membangun kultur bisnis yang sehat ideal dan Islami yaitu kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran: kebajikan dan kejujuran.<sup>9</sup> Dari kelima prinsip-prinsip etika bisnis Islam tersebut dapat menjadi rujukan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya karena sering dijumpai semakin majunya zaman banyak pelaku bisnis yang tidak memperhatikan maupun mengimplementasikan prinsip etika bisnis. Hal

---

<sup>6</sup> Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis: Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders* (Malang: CV. Irdh, 2019), 2.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2-3

<sup>8</sup> Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabetha, 2013), 35.

<sup>9</sup> Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 5.

tersebut menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang sama-sama menjalankan bisnis. Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun masih terdapat beberapa individu yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan dan banyak yang kurang memahami etika bisnis, atau mungkin memahami tetapi memang tidak ingin melaksanakan.

Peraturan mengenai mutu kakao diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 67/Permentan/OT.140/5/2014 Tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao. Persyaratan mutu kakao sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 12 paling kurang harus memenuhi persyaratan mutu sebagai berikut, serangga hidup tidak ada, kadar air maksimal 7.5%, biji berbau asap dan/atau *hammy* dan/atau berbau asing tidak ada, kadar benda asing tidak ada, kadar biji pecah maksimal 2%, kadar biji berjamur maksimal 4%, kadar biji *slaty* maksimal 20%, kadar biji berserangga maksimal 2%, kadar kotoran (*waste*) maksimal 3%, dan kadar biji berkecambah maksimal 3%.<sup>10</sup>

Akan tetapi, dalam praktik jual beli kakao fermentasi di Desa Bodag terdapat percampuran kualitas kakao yang baik dengan kualitas kakao yang jelek tanpa memperhatikan syarat mutu kakao. Mengetahui kualitas kakao baik atau tidak yaitu dengan dilihat dan dipegang apakah

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 67/Permentan/OT.140/5/2014 Tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao.

tekstur kakao tersebut keras atau sedikit rapuh.<sup>11</sup> Petani kakao dan tengkulak melakukan hal yang sama dengan mencampur kakao dari agar bisa menyamakan kualitas kakao yang akan didistribusikan. Peningkatan kualitas biji kakao harus dimulai dari proses budidaya sampai dengan penanganan pascapanen terutama pada proses fermentasi kakao.

Seperti penjelasan di atas adapun kualitas kakao fermentasi yang bagus mempunyai ciri-ciri biji mudah hancur pada saat dipegang, berwarna cokelat, mampu bertahan selama 6 bulan, menghasilkan prekursor cita rasa, dan meningkatkan aroma kakao (cokelat) dan kacang (*nutty*). Sedangkan, kualitas kakao yang berkualitas buruk mempunyai ciri-ciri biji kakao yang keras, berwarna cokelat kehitaman yang tidak merata, mudah berjamur dan memiliki rasa sepat serta pahit yang berlebihan.<sup>12</sup>

Mengenai penentuan harga dalam jual beli kakao dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara tanpa tawar-menawar untuk menaikkan harga dan tanpa ada kesepakatan bersama. Penetapan harga hanya ditentukan oleh salah satu pihak dan harga yang diberikan juga berubah-ubah setiap harinya, sedangkan harga jual beli kakao sudah ditetapkan berdasarkan *grade* mutu kakao fermentasi mulai dari *grade* AA kualitas premium, *grade* A, *grade* B, dan *grade* C. Hal itu dapat merugikan salah

---

<sup>11</sup> Rudi Hermanto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 Maret 2021.

<sup>12</sup> Rahmat Fadhil dkk, Kualitas Biji Kakao (*Theobroma cacao L*) Dengan Variasi Lama Fermentasi Dan Hasil Pengeringan, Dalam *Aceh Development International Conference 2015*, 6-8.

satu pihak karena dikhawatirkan kakao yang telah difermentasi tidak laku dan mengalami kerugian.<sup>13</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, mengkaji serta meneliti permasalahan tersebut dengan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao Di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas kakao dalam jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli kakao oleh tengkulak di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis etika bisnis Islam terhadap percampuran kualitas kakao dalam jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

---

<sup>13</sup> Sugito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 Februari 2021.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli kakao oleh tengkulak di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pengembangan suatu ilmu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan, memberikan kontribusi ilmiah, pemahaman teori dan khususnya dalam melakukan bisnis jual beli kakao bagi masyarakat terutama di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana proses fermentasi dan jual beli kakao, sehingga penelitian ini dapat menambah pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupan peneliti.
- b. Bagi petani kakao diharapkan dapat menerapkan etika bisnis Islam dalam penjualan kakao.
- c. Bagi tengkulak sebagai masukan agar memberikan informasi dengan teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan jual beli sesuai dengan etika bisnis Islam.

## E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu antara lain yaitu:

Pertama, skripsi dari Wahyu Qhoiri Baiturrochmah dengan judul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”*. Dengan rumusan masalah antara lain: 1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses pembuatan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penjualan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode induktif, yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa dalam produksi tempe telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, karena telah melanggar prinsip keseimbangan dan kebenaran, sebab pedagang mencampur kedelai dengan jagung. Selain itu, pada proses produksi tempe juga melanggar etika bisnis Islam yakni larangan produksi

yang mengarah pada kedzaliman. Mengenai proses distribusi (penjualan) tempe, telah melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam. Yaitu kesatuan, tanggungjawab dan kebenaran karena tempe yang disetorinya oleh penjual tersebut dikurangi jumlahnya, tidak sesuai yang dipesan oleh pemilik toko dan warung.<sup>14</sup>

Kedua, skripsi dari Lailatul Badriyah dengan judul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*". Dengan rumusan masalah antara lain: 1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses penjualan air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa proses produksi air minum isi ulang ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, sebab pelaku usaha tidak mengganti secara rutin alat filter dan lampu ultraviolet air minum isi ulang. Selain itu pada produksi air minum isi ulang juga ada beberapa depo yang melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi yakni larangan produksi yang mengarah pada kedzaliman. Sedangkan proses penjualan air minum isi ulang ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dimana beberapa depo tidak

---

<sup>14</sup> Wahyu Qhoiri Baiturrochmah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

memberikan informasi yang jelas perihal kualitas air dan menyetok air minum isi ulang di galon. Selain itu pada penjualan air minum isi ulang ada yang melanggar etika bisnis Islam dalam proses penjualan yakni larangan *gharar* dan *tadlis*.<sup>15</sup>

Ketiga, skripsi dari Uswatun Hasanah dengan judul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk*”. Dengan rumusan masalah antara lain: 1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses distribusi (penjualan) bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk?. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa dalam proses produksi bekatul tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, karena telah melanggar prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, sebab pedagang mencampur bekatul dengan sekam giling. Selain itu pada produksi bekatul juga melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi yakni larangan produksi yang mengarah pada kedzaliman. Kemudian pada proses produksi bekatul juga melanggar larangan dalam jual beli, yaitu larangan *tadlis* atau penipuan. Mengenai proses distribusi (penjualan) bekatul telah melanggar prinsip etika bisnis Islam, melanggar etika bisnis

---

<sup>15</sup> Lailatul Badriyah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).



Islam pada proses penjualan dan melanggar etika bisnis Islam dalam jual beli yakni proses penjualan yang dilakukan pedagang dengan pembeli dari warga Patran dan sekitarnya, karena pembeli tidak mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran. Sedangkan proses jual beli pedagang dengan pembeli dari pemilik toko pakan ternak tidak melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam distribusi maupun etika bisnis Islam dalam jual beli, karena pembeli telah mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada jual beli kakao dengan percampuran kualitas, penetapan harga beli dan tempat penelitian yang dilakukan. Sedangkan ketiga penelitian sebelumnya lebih menekankan pada proses produksi dan proses penjualan (distribusi). Adapun persamaan dalam penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas jual beli berdasarkan etika bisnis Islam, metode penelitian jenis lapangan dan pendekatan deskriptif kualitatif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.

---

<sup>16</sup> Uswatun Hasanah, "Tinajauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanggunganom Nganjuk", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>17</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>18</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari praktik jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Peneliti melakukan wawancara kepada petani kakao dan tengkulak (pembeli) dan kemudian data yang berupa kata-kata tersebut dianalisis dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai observer. Peneliti melakukan observasi ke Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan melakukan wawancara langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai jual beli kakao kepada petani kakao dan tengkulak. Selama penelitian berlangsung, informan memberikan

---

<sup>17</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

<sup>18</sup> Umar Siddiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 4.

penjelasan sebagai bahan penelitian ini serta mengetahui keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab secara langsung.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berada di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena di Desa Bodag terdapat bisnis jual beli yang menarik yaitu jual beli kakao yang mana dalam praktiknya ini terdapat proses pencampuran kualitas kakao dan penetapan harga yang ditentukan secara sepihak oleh tengkulak tanpa adanya tawar-menawar dengan petani kakao.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data-data yang terkait dengan proses pencampuran kualitas kakao dalam jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dan penetapan harga dalam jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

##### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang peneliti dapatkan dari informan. Data

primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.<sup>19</sup> Dalam hal penelitian ini peneliti langsung mewawancarai petani kakao dan tengkulak.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

### a. Observasi

Observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti mengamati beberapa aspek yang

---

<sup>19</sup> Etta Mamang Sangajadi dan Sopiiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

<sup>20</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018), 137.

<sup>21</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, 68.

dilaksanakan di lapangan tentang praktik jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada petani kakao dan tengkulak di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

## 6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis milik Miles dan Huberman yang memiliki 3 langkah dalam melakukan analisis yaitu reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

---

<sup>22</sup> Afiffudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 131.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

- a. Reduksi data, Miles dan Huberman (1984) menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif dipahami bahwa data kualitatif perlu direduksi dan dipindahkan untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola. Jadi, reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tugasnya dalam reduksi data adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat bagian, penggolongan dan penulisan memo. Kegiatan ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun.
- b. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang perlu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

- c. Kesimpulan atau verifikasi, setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data tentang jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Dari hasil penelitian kemudian peneliti mengemukakan tentang percampuran kualitas kakao serta penetapan harga oleh tengkulak di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan

---

<sup>24</sup> Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 147-150.

sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.<sup>25</sup> Peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait dengan praktik jual beli kakao antara petani kakao dengan tengkulak dan penetapan harga sudah sesuai atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Ketekunan Pengamatan

Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.<sup>26</sup> Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori etika bisnis Islam.

c. *Triangulasi*

*Triangulasi* dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data dan waktu. Pada

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 270.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 272.



penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.<sup>27</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah pemahaman, maka dalam pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

#### **BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM**

Bab ini membahas mengenai pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, prinsip-prinsip dasar etika

---

<sup>27</sup> Ibid., 273.

bisnis Islam, larangan-larangan dalam bisnis Islam, dan penetapan harga dalam bisnis Islam.

**BAB III :PRAKTIK JUAL BELI KAKAO DI DESA BODAG  
KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN**

Praktik Jual Beli kakao Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Bab ini berisi tentang pemaparan dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditempat penelitian yakni di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang meliputi praktik jual beli dan penetapan harga kakao.

**BAB IV :ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI KAKAO DI DESA BODAG  
KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN**

Bab ini berisi analisa data dan pembahasan yang diolah sesuai dengan teori pada bab dua untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan rumusan masalah yaitu tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas kakao dalam jual beli kakao dan penetapan harga kakao dalam jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.

## BAB II

### ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari Bahasa Yunani *ethos*. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan dan atura-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku.<sup>1</sup> Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu dalam membuat keputusan.<sup>2</sup>

Etika membantu manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) etika dijelaskan dengan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Serta diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>3</sup>

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap

---

<sup>1</sup> Nur Dinah Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), 3.

<sup>2</sup> Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami* (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), 52.

<sup>3</sup> Nur Dinah Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 3.

kemahakuasaan Tuhan.<sup>4</sup> Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat alquran yang sangat luas, dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi. Etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan dalam setiap peraturan dan syariat. Oleh sebab itu, etika atau akhlak adalah hakikat-hakikat yang menempati ruang luas dan mendalam pada akal, hati nurani, dan perasaan seorang muslim.<sup>5</sup>

Pada dasarnya etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilakunya. Etika lebih bersifat teori yang membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan moral lebih bersifat praktik yang membicarakan bagaimana adanya. Paling tidak adalah tugas etika bisnis untuk pertama-tama memperlihatkan bahwa memang bisnis perlu etika, bukan hanya berdasarkan tuntutan etis belaka melainkan juga berdasarkan tuntutan kelangsungan bisnis itu sendiri.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu ragam bekerja adalah berbisnis. Bisnis termasuk kata yang sering digunakan orang, namun tidak semuanya memahami kata bisnis secara tepat dan proporsional. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan

---

<sup>4</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 10.

<sup>5</sup> Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business And Economic Ethics: Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 3-4.

sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.<sup>6</sup>

Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (*private*) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>7</sup> Dari penjelasan di atas, bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (atas aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam alquran dan al-Hadith). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).<sup>8</sup> Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan.<sup>9</sup>

Terciptanya tujuan dari bisnis itu sendiri tidak selalu untuk mencari *profit* atau nilai materi, tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan

---

<sup>6</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 15.

<sup>7</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013), 3.

<sup>8</sup> Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, 13.

<sup>9</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 234.

*benefit* (keuntungan atau manfaat) non materi, baik bagi pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan sekitar yang lebih luas. Adapun bisnis dalam Islam merupakan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, di mana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram). Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>10</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Karakteristik standar moral bisnis yaitu tingkah laku yang diperhatikan dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia dan memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan *fair* dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian etika bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economy practical guidance*).<sup>11</sup>

Etika bisnis memberikan pedoman bagaimana cara seseorang seharusnya bertindak dalam struktur bisnis tertentu, serta bagaimana bisnis itu memajukan moralitas dan menghindari tindakan amoral.<sup>12</sup> Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu alquran dan Hadith sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis. Jadi, pelaku usaha atau pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat sehingga menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang kuat.

## **B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam**

Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. alquran memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang hamonis saling ridha dan bebas dari kecurigaan atau penipuan. Dasar

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: CV. Alfabeta 2013), 35-36.

<sup>12</sup> Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 38.

hukum bisnis dalam Islam banyak disebutkan dalam alquran dan Hadith antara lain:

## 1. Alquran

a. QS. Al-Baqarah ayat 42 berbunyi:

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kau campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”<sup>13</sup>

b. QS. An-Nisa’ ayat 29 berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>14</sup>

c. QS. Al-Maidah ayat 8 berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 8.

<sup>14</sup> Ibid., 107-108.



terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa.”<sup>15</sup>

## 2. Hadith

### a. Hadith Tentang Larangan Menipu

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ مَرَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ. فَإِذَا هُوَ مَعْشُوشٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ.

Artinya: “Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan, dari Al-Ala-Bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Lewat pada seseorang yang menjual makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut, Ternyata makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: Bukan dari golongan kami orang yang menipu.”<sup>16</sup>

### b. Hadith Tentang Anjuran Kejujuran

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ وَأَبُو حَمَزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi SAW, beliau bersabda,

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 144.

<sup>16</sup> Abdullah Shonhaji, *Terj. Sunan Ibnu Majah, Vol.III* (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 71.

"Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para nabi, shiddiqun dan para syuhada`." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu."<sup>17</sup> (Tirmidzi 1130)

### C. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, ideal dan Islami hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

#### 1. Kesatuan (*Unity*)

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep Tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.<sup>18</sup> Landasan tauhid ini bertitik tolak pada keridhaan Allah SWT dan tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariat-Nya.

<sup>17</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauah at-Tirmidzi, *Dalam Ensiklopedia Hadith Kitab 9 Imam*, Lidwa Pustaka, 2018, Hadith No.1130.

<sup>18</sup> Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 89.

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusi. Pada tingkat absolut ia membedakan khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas.<sup>19</sup>

Prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah SWT sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah SWT. Keyakinan yang demikian dapat mengantar seorang muslim untuk menyatakan bahwa “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi Allah, Tuhan sekalian alam”. Prinsip ini kemudian menghasilkan kesatuan-kesatuan sinergi dan saling terkait dalam kerangka tauhid. Kesatuan-kesatuan tauhid hendaknya berimplikasi kepada kesatuan manusia dengan Tuhan dan kesatuan manusia dengan manusia serta kesatuan manusia dengan alam sekitarnya.<sup>20</sup>

Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah atau makhluk yang bertuhan. Dengan demikian, dalam berbisnis manusia

---

<sup>19</sup> Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*, *Al-Tijary*, Vol. 01, No. 01 (2015), 8.

<sup>20</sup> Aris Baidowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 4-5.

tidak lepas dari pengawasan Tuhan dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan. Seperti firman Allah SWT QS. Al-Jumu'ah ayat 10 berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>21</sup>

Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal:

- a. Diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
  - b. Allahlah semestinya yang paling ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap ini akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya termasuk aktivitas bisnis.
  - c. Menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.
2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 809.

ridha. Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempunakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.<sup>22</sup>

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang adil akan lebih dekat dengan ketaqwaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 8 berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu

<sup>22</sup> Erly Juliyani, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. VII, No.01 (2016), 5-6.

terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa.”<sup>23</sup>

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran atau timbangan.<sup>24</sup> Konsep dari keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diterapkan oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karena itu, keseimbangan (*equilibrium*) memiliki arti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

### 3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Keseimbangan

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 144.

<sup>24</sup> Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 91-92.

antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.<sup>25</sup>

Aktivitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam, baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan maupun lainnya. Larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik *ribā* adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.<sup>26</sup>

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada. Seperti firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

<sup>25</sup> Ibid., 96.

<sup>26</sup> Ibid.

Artinya: “Barang siapa yang memberikan syafa'at yang baik niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barang siapa memberi syafa'at yang buruk niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>27</sup>

Jadi, dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi di sisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih. Terdapat konsekuensi baik dan buruk oleh manusia yang diberi kebebasan untuk memilih tentu sudah harus diketahui sebelumnya sebagai suatu risiko dan manfaat yang bakal diterimanya.<sup>28</sup>

#### 4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Pertanggung jawaban berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Allah SWT atas perilaku bisnis. Harta

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 119.

<sup>28</sup> Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*, 10.



sebagai komoditi bisnis dalam Islam adalah amanah Allah yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.<sup>29</sup>

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (amal saleh).<sup>30</sup> Allah berfirman dalam QS. Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>31</sup>

Wirausahawan muslim haruslah memiliki sifat amanah atau terpercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah wirausahawan muslim akan bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya. Bertanggung jawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah SWT.

<sup>29</sup> Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 5.

<sup>30</sup> Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 100.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

Konsep tanggung jawab adalah konsep yang berkaitan dengan konsep kebebasan. Kebebasan yang dilakukan seseorang akan dimintai pertanggung jawaban, semakin luas kehendak bebas yang dilakukan maka semakin luas pula tanggung jawab moral yang akan dijalani. Adanya konsep tanggung jawab manusia akan sangat berhati-hati dengan apa yang dilakukan karena segala perbuatan mengandung konsekuensi yang harus dijalankan.<sup>32</sup> Rasulullah SAW juga sudah memberikan banyak petunjuk mengenai etika bisnis Islam.

#### 5. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islami Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>33</sup>

Walaupun alquran mendeklarasikan bahwa bisnis adalah hal halal, namun demikian setiap perikatan ekonomi yang dilakukannya dengan orang lain, tidak membenamkan dirinya dari ingatan kepada Allah dan

---

<sup>32</sup> Aryadi, *Bisnis Dalam Islam*, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, No. 1 (2018), 10.

<sup>33</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 45-47.

pelaksanaan setiap perintah-Nya. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi bisnis yang sukses atau dalam kegagalan bisnis. Aktivitas bisnis harus pula *compatible* dengan sistem moral yang terkandung di dalam alquran.

Hal yang tak kalah penting adalah *spirit* persaudaraan sesama muslim dapat pula direfleksikan kepada persoalan bisnis dan transaksi yang sudah dibatasi dalam bingkai syariah agar Allah SWT selalu membukakan pintu keberkahan kepada umat dalam setiap aktivitas bisnis dan transaksi yang dijalankan. Harus digaris bawahi bahwa setiap hubungan ekonomi antara yang mengusung semangat persaudaraan sekalipun harus tetap dilandasi agama dan tidak diperkenankan untuk memungkirkan batasan syariah, karena kewajiban melaksanakan aturan syariat justru bertujuan untuk mengkokohkan ikatan persaudaraan di antara orang-orang Islam.<sup>34</sup> Allah berfirman dalam QS. Al-Qashash ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu,

<sup>34</sup> Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 104.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>35</sup>

Kebenaran di sini meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.<sup>36</sup>

#### D. Larangan-larangan Bisnis Dalam Islam

Dalam menjalankan sebuah bisnis, maka pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa hal yang dilarang dalam bisnis Islam. Hal-hal yang dilarang dalam bisnis Islam yaitu sebagai berikut:

##### 1. Larangan *Ribā*

Dimana *ribā* berarti *az-ziyādah* (tambahan), *an-nama'* (tumbuh). Istilah *ribā* telah digunakan oleh masyarakat jahiliyah, di mana *ribā* yang diaplikasikan pada masa itu adalah tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan utang. Dengan demikian, *ribā* dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut dan ini merupakan *ribā* yang dimakud dalam alquran.<sup>37</sup>

Dalam alquran, istilah *ribā* disebutkan sebanyak tujuh kali. Dari tujuh ayat tersebut, proses keharaman *ribā* sebagaimana yang terjadi pada *khamr*, berlangsung dalam empat tahap. Keharaman *ribā* tidak

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 556.

<sup>36</sup> Mabarroh Azizah, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1 (2020), 10.

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 39.

langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah.<sup>38</sup>

## 2. Larangan Berbuat *Tadlis*.

*Tadlis* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut, yang termasuk *tadlis* antara lain adalah curang dalam timbangan dan jual beli fiktif sebagaimana hadith Rasulullah SAW. “Tidaklah halal penjualan ijon, tidak pula dua syarat (yang bertentangan) dalam (suatu transaksi) penjualan dan tidak ada penjualan atas suatu barang yang tidak ada padamu”.<sup>39</sup> Penipuan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan.

## 3. Larangan Transaksi Yang Mengandung *Gharār*

Transaksi *gharār* merupakan akad yang mengandung unsur ketidakjelasan terhadap barang dagangan yang dijual sehingga mengakibatkan ketidakjelasan. Larangan *gharār* terdapat dalam hadith Nabi Muhammad SAW “Bahwa Nabi SAW, melarang jual beli hewan yang masih dalam kandungan dan jual beli yang mengandung *gharār* (tipuan). Termasuk *gharār* yaitu:

- a. Tidak jelas takarannya dan spesifikasi barang yang dijual.

<sup>38</sup> Yakzan Hamzah dan Hamzah Hafid, *Etika Bisnis Islam* (Makassar: Kretakupa Print, 2014), 26.

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 42.

- b. Tidak jelas bentuk barangnya.
  - c. Informasi yang diterima tidak jelas.<sup>40</sup>
4. Larangan Berbuat *Ghabn* (Tindak Penipuan/Mengurangi Takaran).

*Ghabn* adalah menjual atau membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata.<sup>41</sup> Istilah ini merupakan istilah yang digunakan oleh para pedagang atau pelaku bisnis karena memang dianggap sebagai trik yang keterlaluan. Ada beberapa dalil dalam alquran yang melarang perbuatan *ghabn*, di antaranya sebagai berikut:

- a. QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>42</sup>

5. Larangan *Ghishy*.

*Ghishy* yaitu jual beli dengan cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan diselanya barang yang jelek. Jual beli ini diharamkan berdasarkan hadith Rasulullah SAW: “Sesungguhnya orang yang menipu tidak

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Muhammad Ala’uddin, Etika Bisnis Menurut Perspektif Islam, *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, Vol. 4, No. 1 (2018), 8.

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 878.

termasuk golonganku.”<sup>43</sup> Praktik *ghishy* ini dapat dilakukan tidak hanya oleh penjual tapi juga pembeli. Oleh karenanya, melihat dampak yang menyebabkan terjadinya kerugian di salah satu pihak maka *ghishy* menurut syariat Islam merupakan transaksi yang terlarang dan tidak mendapatkan keberkahan.<sup>44</sup>

#### 6. Larangan *Khalābah* (Pemasaran Yang Menyesatkan)

*Khalābah* berarti menyesatkan seperti merayu-rayu pembeli yang polos dan kurang hati-hati dengan melebih-lebihkan mutu komoditas. Hal ini dilarang karena tidak etis seseorang menampilkan produknya dengan cara tertentu, sementara kenyataannya tidak begitu. Oleh sebab itu, pemasaran manipulatif dan berlebihan, serta tidak sesuai fakta dagangannya adalah dilarang.<sup>45</sup>

Selain itu, untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan beberapa bentuk etika dalam melakukan bisnis, sebagai berikut:

- a. Menjual barang yang baik mutunya. Dalam hal ini Islam menganjurkan dalam jual beli agar menjual barang yang baik mutunya dan masih bisa dipergunakan serta halal dan sangat dilarang menjual barang yang sudah busuk apalagi barang yang haram.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Muhammad Ala'uddin, Etika Bisnis Menurut Perspektif Islam, 55.

<sup>44</sup> Ahmad Sofwan Fauzi, Transaksi Jual Beli Terlarang: *Ghishy* atau *Tadffs* Kualitas, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2017), 11.

<sup>45</sup> Ibid., 56.

<sup>46</sup> Ahmad Syahrizal, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Aktualita*, Vol 09, Nomor 1 (2018), 14.

- b. Jangan menyembunyikan cacat barang. Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, jika seseorang menjual barang yang cacat atau yang disembunyikan cacatnya.
- c. Jangan bermain sumpah. Ada kebiasaan pedagang untuk meyakinkan pembelinya dengan jalan bermain sumpah agar dagangannya laris, namun hal ini sangat dilarang dalam Islam.
- d. Longgar dan murah hati. Sifat longgar dan bermurah hati ini merupakan sifat yang terpuji dan sangat dianjurkan dalam melakukan bisnis karena akan mempermudah dalam menambah konsumen dan menarik minat mereka.
- e. Jangan saling menjatuhkan. Sudah sangat lazim dalam melakukan bisnis pasti ada persaingan, namun persaingan bisnis ini jangan dijadikan ajang untuk saling menjatuhkan namun sebaliknya harus dijadikan sebagai ajang untuk memperbaiki dan menambah kualitas produk ataupun jasa yang ditawarkan.
- f. Mencatat hutang piutang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam-meminjam. Dalam hubungan ini alquran mengajarkan pencatatan hutang piutang. Gunanya adalah untuk mengingatkan salah satu pihak yang mungkin suatu waktu lupa atau khilaf.
- g. Anjuran berzakat. Yakni menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5% sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid., 15.



## 7. Larangan Rekayasa Harga.

Rekayasa harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang menjadi penghubung (makelar) antara pedagang yang dari pedesaan, kemudian ia membeli dagangan itu sebelum masuk pasar sehingga para pedagang desa belum tahu harga di pasar yang sebenarnya. Kemudian, pedagang penghubung tadi menjualnya ke kota dengan mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembelian mereka terhadap pedagang pedesaan. Praktik seperti itu dilarang oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan terhadap pedagang pedesaan tersebut.<sup>48</sup>

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan, dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya, memperdagangkan arak, babi, narkoba, berhalala, patung dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakannya, mengerjakannya atau memanfaatkannya. Semua pekerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah dosa. Setiap daging yang tumbuh dari dosa (haram), maka nerakalah tempatnya. Orang yang memperdagangkan barang-barang haram ini tidak dapat diselamatkan karena kebenaran dan kejujurannya. Sebab pokok perdagangannya itu sendiri sudah mungkar yang ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam dengan jalan apapun.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business And Economic Ethics: Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 417-418.

<sup>49</sup> Ibid., 418.

## E. Penetapan Harga Dalam Bisnis Islam

Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa. Harga juga diartikan sebagai nilai yang diberikan oleh konsumen terhadap barang atau jasa. Oleh karena itu, kunci untuk menentukan harga produk terletak pada pemahaman terhadap nilai yang akan diberikan konsumen kepada produk.<sup>50</sup> Harga menurut Jerome Mc Cartgy adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu. Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Sedangkan menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang, biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad.<sup>51</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Menurut Ibn Taymīyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhāwi “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Ta’sīr* ada yang zalim itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang

<sup>50</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahann* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 346.

<sup>51</sup> Idris Parakkasi dan Kamiruddin, *Analisi Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*, *LAA MAYSIR*, Vol 5, Nomor 1 (2018), 4.

dibolehkan”. Selanjutnya Qardhāwi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>52</sup>

Penentuan harga barang ialah penetapan nilai atau harga tertentu untuk barang yang akan dijual dengan harga wajar. Penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Ashabus Sunan dengan sanad perawi sahih telah meriwayatkan dari Anas r.a ia berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah SAW harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga-harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab, Allahlah penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rezeki, aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorang pun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.”<sup>53</sup>

Hadith di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan intervensi penguasa dalam menentukan harga barang di pasaran karena dianggap sebagai perbuatan zalim atas kebebasan menggunakan harta. Membatasi harga berarti meniadakan kebebasan tersebut. Imam Syaukani berkata, “Sesungguhnya manusia mempunyai hak dan wewenang dalam mengurus harta bendanya. Pembatasan atau penetapan harga adalah

---

<sup>52</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, Harga dalam Perspektif Islam, *MAZAHIB*, Vol IV, Nomor 1 (2007), 8.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 156.

tindakan zalim terhadap manusia. Seorang imam (penguasa) ditugaskan memelihara kepentingan kaum muslimin. Lebih memperhatikan turunnya harga dengan menaikkan harga bukan tindakan baik untuk membantu kepentingan penjual. Jika memang tindakan tersebut menjadi sebuah keniscayaan, maka harus sama-sama memperhatikan kepentingan antara penjual dan pembeli sebagai konsumen.”<sup>54</sup>

Ibn Taymīyah menyatakan: “Besarnya kecilnya harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.” Menurut Adiwarmān Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Jadi, titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Landasan hukum Islam yang terdiri dari ayat alquran dan Hadith Nabi SAW telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ ayat 29:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Khodijah Ishak, Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam, STIE Syariah Bengkalis Riau, 9.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>56</sup>

Di dalam ayat tersebut terdapat isyarat adanya berbagai faedah:

- Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual, penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.
- Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.
- Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus, hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, di sini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau jika yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107-108.

menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhai, maka hukumnya halal.<sup>57</sup>

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Dengan begitu para pelaku usaha atau pelaku bisnis bisa menjalankan bisnis sesuai dengan etika serta syariat Islam. Sehingga hubungan bisnis dapat terjalin dengan baik tanpa ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Alquran menekankan keadilan dalam aspek kehidupan manusia dan suatu hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Muhammad Firdaus, Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Di Pasar Tradisional Kota Langsa Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam, *Al-Muamalat Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. IV, No. 01 (2019), 10.

## BAB III

### PRAKTIK JUAL BELI KAKAO DI DESA BODAG KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN

#### A. Gambaran Umum Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

##### 1. Sejarah Desa

Menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa Bodag masa kini, bahwa terjadinya Desa Bodag dimulai sejak zaman Belanda. Bodag adalah sebuah desa yang berada di lereng suku Gunung Wilis masuk wilayah Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Di Desa Bodag mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. Desa Bodag dibagi menjadi 5 (lima) dusun, yakni Dusun Butuh, Dusun Boging, Dusun Bodag, Dusun Glagah Ombo, dan Dusun Sajak.<sup>1</sup>

Menurut para tokoh sesepuh desa, bahwa Desa Bodag merupakan daerah belum berpenghuni yang lingkungannya banyak ditumbuhi pepohonan yang lebat dan besar serta memiliki suhu yang dingin. Dari sinilah ada seseorang yang datang dari Ponorogo yang bernama Ki Ageng Galih, kemudian beliau membabat atau membuka lahan untuk dijadikan pemukiman akan tetapi setelah beliau membuka lahan yang luas dalam Bahasa Jawa artinya *ombo* dan tidak menemukan tempat yang datar dalam Bahasa Jawa artinya *dag* kemudian dari kejadian tersebut beliau memberi nama Bodag yang artinya *ombo ora dag* (luas

---

<sup>1</sup> Data RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

tapi tidak ada yang datar). Sehingga mulai saat itu dari kejadian yang telah dialami dijadikanlah sebuah nama desa yaitu Desa Bodag.<sup>2</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Desa Bodag harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*.<sup>3</sup>

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Boag merupakan kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Desa. Pernyataan Visi Desa Bodag adalah:

*“NOTO ROSO, MBANGUN DESO, MIJIL TRESNO”*

Adapun maksud kata *Noto Roso, Mbangun Deso, Mijil Tresno* adalah sebagai berikut:

*Noto Roso* yang berkaitan dengan tugas Kepala Desa yang paling pokok dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang kemasyarakatan. Supaya masyarakat puas pelayanannya adalah keputusan atau kebijakannya sesuai adat istiadat dan asal usul desa

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Data RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.



(tidak bertentangan dengan adat). Dengan cara kerja menghormati yang tua dan menghargai yang muda.

*Mbangun Deso* artinya bila saya terpilih dan setelah saya dilantik akan menyatukan pendapat dan menginventarisasi, mana yang harus dilakukan (skala prioritas) untuk dibangun, yang bisa didanai desa akan dibangun desa, yang tidak bisa membuat proposal baik kabupaten, provinsi, pusat, dan untuk mempertahankan gotong royong, swadaya masyarakat tetap dipertahankan.

*Mijil Tresno* artinya supaya mijil tresno pelayanan masyarakat harus puas (senyum, sapa) dan pelayanan jemput bola (mengadakan kendaraan siaga desa).<sup>4</sup>

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya. Untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi desa sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- b. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.

---

<sup>4</sup> Ibid.

- c. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Bodag.
- e. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bodag dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Bodag dalam berbagai bentuk kegiatan.
- g. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, dan transparan, dapat dipertanggung jawabkan.

### 3. Letak Geografis

Desa Bodag terdiri dari 5 Dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 2.832 jiwa merupakan salah satu dari 8 Desa di Kecamatan Kare. Secara geografis, Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terletak di ketinggian 750 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 1500 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Bodag, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bolo Kecamatan Kare, Desa Kresek Kecamatan Wungu, Desa Brumbun Kecamatan Wungu
- b. Sebelah Selatan : Hutan dan Hutan Kabupaten Ponorogo
- c. Sebelah Timur : Desa Kepel Kecamatan Kare
- d. Sebelah Barat : Desa Ngranget Kecamatan Dagangan dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan

Desa Bodag merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Secara geografis Desa Bodag berada di lereng Gunung Wilis yang memiliki curah hujan rata-rata 600 mm dengan suhu rata-rata harian mencapai 33°C.<sup>5</sup>

#### 4. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kemiskinan di Desa Bodag tidak terlalu tinggi. Jumlah KK sebanyak 1110 KK yang terdiri dari 923 KK laki-laki dan 187 KK perempuan. Dengan jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 641 keluarga, jumlah keluarga sejahtera I sebanyak 503 keluarga, jumlah keluarga sejahtera II sebanyak 273 keluarga, jumlah keluarga sejahtera III sebanyak 60 keluarga, dan jumlah keluarga sejahtera III plus tidak ada. Dalam hal ini selisih antara keluarga prasejahtera dengan keluarga sejahtera I tidak terlalu banyak sehingga kemiskinan di Desa Bodag tidak terlalu tinggi.<sup>6</sup>

### **B. Jual Beli Kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun**

#### 1. Percampuran Kualitas Kakao Dalam Jual Beli Kakao Di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Kecamatan Kare merupakan kecamatan dengan letak geografis di dataran tinggi. Salah satu desa yang berada di Kecamatan Kare yaitu Desa Bodag. Letak Desa Bodag ini berada di lereng Gunung Wilis yang cukup jauh dari perkotaan. Mata pencaharian masyarakat bersumber pada hasil lahan yang mereka kelola sendiri. Lahan yang

<sup>5</sup> Data Potensi Desa di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Tahun 2020.

<sup>6</sup> Data Perkembangan Desa di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Tahun 2020.

dimiliki masyarakat Desa Bodag bisa dikatakan cukup luas karena lahan hijau lebih mendominasi daripada pemukiman masyarakat yang jaraknya tidak terlalu berdekatan. Pemanfaatan lahan masyarakat cukup beragam dengan ditanami pohon kakao (cokelat), cengkeh, durian, alpukat, kopi, dan porang yang memiliki nilai jual tinggi.

Komoditi unggul yang ada di Desa Bodag sejak tahun 1980-an yaitu kakao (cokelat). Pada tahun tersebut telah dilakukan penelitian mengenai struktur tanah di Desa Bodag yang hasilnya sangat bagus jika dibudidayakan penanaman pohon kakao (cokelat).<sup>7</sup> Mulai banyaknya hasil panen kakao dari masyarakat Desa Bodag, maka para peneliti dari Yogyakarta melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa Bodag memberikan bimbingan tentang pengolahan kakao agar lebih tahan lama dengan cara difermentasi. Fermentasi merupakan tahapan penting dalam proses pengolahan yang bertujuan untuk membentuk cita rasa khas cokelat dan mengurangi rasa pahit serta sepat yang ada di dalam biji kakao. Hal ini sama dengan keterangan yang dikemukakan oleh salah satu petani kakao yaitu Hari bahwa:

“Waktu pertama kali pohon kakao (cokelat) dibudidayakan oleh peneliti dan hasil panennya banyak, para petani kakao mendapatkan arahan serta bimbingan dalam proses pengolahan biji kakao sebelum dijual yaitu harus difermentasikan terlebih dahulu. Salah satu alasan mengapa para petani kakao di Desa Bodag menjual kakao fermentasi yaitu bisa lebih tahan lama sampai setengah tahun, memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan menjual kakao yang masih basah, dan memberikan cita rasa khas ketika sudah diolah menjadi produk makanan dan minuman. Jadi, jika tanpa melalui proses fermentasi terlebih dahulu biji kakao itu nanti akan terasa sepat dan

---

<sup>7</sup> Sugito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 Maret 2021.

tidak mengeluarkan aroma khas coklat ketika diolah. Selain itu, biji kakao yang tidak segera difermentasi akan mudah busuk karena kondisi bijinya basah.”<sup>8</sup>

Sepanjang jalan Desa Bodag banyak dijumpai pohon-pohon kakao. Jenis kakao yang banyak ditanam oleh masyarakat Desa Bodag adalah jenis kakao *Criocola*. Jenis kakao tersebut sudah ada sejak tahun 1980-an ditanam dan tumbuh banyak di Desa Bodag. Setelah pohon kakao tersebut berbuah banyak, masyarakat Desa Bodag dan para peneliti melakukan cara agar kakao yang dipanen bisa menambah nilai jual di pasar yaitu dengan cara difermentasi. Kakao yang difermentasi jauh lebih awet dan mempunyai kualitas yang jauh lebih bagus. Akan tetapi, dalam proses fermentasi kakao terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasilnya mulai dari pemanenan sampai dengan proses fermentasi yang dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh petani kakao Rudi sebagai berikut:

“*Pertama*, memetik buah kakao dari pohon yang sudah siap panen. Tandanya itu dengan warna buah kuning kemerahan mbak. Kemudian buah yang sudah dipetik itu dibelah dan diambil biji coklatnya. Biji coklat tadi dimasukkan dalam kotak kayu yang memiliki lubang kecil dan ditutup menggunakan daun pisang. Daun pisang bertujuan untuk menahan panas dan mencegah permukaan biji dari pengeringan. Setelah 3 hari biji kakao tadi posisinya dibalik agar fermentasinya sempurna dan merata. Proses fermentasi berlangsung selama kurang lebih 8 hari mbak. Jika sudah 8 hari biji kakao kemudian dicuci dengan air bersih untuk mengurangi lapisan lendir. Tapi, ini tidak semua petani melakukannya mbak. Jadi, hanya petani tertentu yang melakukannya. Baru setelah dicuci dikeringkan di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Gunanya untuk mengurangi kadar air dalam biji dan berpengaruh pada aroma, mutu biji kakao kering, membuat warna lebih menarik, dan menambah cita rasa. *Kedua*, faktor yang memengaruhi berhasil atau tidaknya proses fermentasi ada

---

<sup>8</sup> Hari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 24 April 2021.

beberapa mbak. Mulai dari ada tidaknya hama yang menyerang buah kakao, bahkan terkadang ada mbak buah kakao yang tidak terserang hama tapi setelah melalui proses fermentasi hasilnya jadi keras dan itu tidak bisa dijual sebenarnya. Selain itu, faktor cuaca dan suhu udara harus diperhatikan terus. Kelembaban sekitar tempat fermentasi juga berpengaruh. Jadi, berhasil atau tidaknya fermentasi tergantung buahnya juga mbak.”<sup>9</sup>

Cara fermentasi tersebut dilakukan agar bisa meningkatkan perekonomian petani kakao di Desa Bodag. Meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama diharapkan mampu meningkatkan kualitas kakao yang dipanen. Biji kakao yang tidak difermentasi tidak akan memiliki senyawa prekursor sehingga cita rasa dan mutu biji sangat rendah seperti biji kakao akan terasa pahit, sepat, dan tidak akan menghasilkan aroma khas cokelat ketika diolah.<sup>10</sup> Dalam penanganan pasca panen sampai proses fermentasi terdapat standar kualitas kakao yang membedakan kualitas kakao super sampai dengan kualitas buruk yang tidak dapat dijual. Seperti yang dijelaskan oleh Koimin sebagai tengkulak sebagai berikut:

“Standar kualitas kakao sesuai dengan peraturan menteri pertanian. Garis besarnya kandungan air dalam biji kakao maksimal 7.5%, tidak terkontaminasi benda asing, tidak berbau aneh, tidak ada jamur yang menempel. Untuk dasar standar kualitas kakao yang lain saya kurang tahu. Jadi, untuk menentukan kualitas kakao bagus atau tidaknya di Desa Bodag dapat dikira-kira dengan melihat dan memegang biji kakao.”<sup>11</sup>

Petani kakao di Desa Bodag memberikan penjelasan mengenai standar kualitas kakao yang telah melalui fermentasi. Dilam sebagai petani kakao menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Rudi Hermanto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 24 April 2021.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Koimin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 09 September 2021.

“Saya kurang tahu banyak mbak mengenai aturan tentang mutu atau kualitas kakao, tetapi saat bimbingan sedikit dijelaskan mengenai fermentasi kakao yang diatur dalam peraturan menteri pertanian. Petani kakao mendapat bimbingan dan arahan mengenai cara-cara fermentasi kemudian mempratikkannya sendiri di rumah. Cara mengetahui kakao tersebut berkualitas bagus atau tidak setelah melalui proses fermentasi dan pengeringan untuk mengurangi kadar air dan kelembaban dari segi tekstur dan warna biji.”<sup>12</sup>

Tanaman kakao di Desa Bodag memberikan dampak besar pada kesejahteraan perekonomian masyarakat dan pengembangan potensi desa menjadi Desa Wisata yang ada di Kabupaten Madiun. Bahkan kakao yang dihasilkan dari Desa Bodag ini penjualannya sudah sampai ke luar kota. Mulai dari ke Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Jember, dan daerah lainnya. Dalam praktik jual belinya para petani hanya menjual kakaonya kepada tengkulak yang ada di Desa Bodag. Petani kakao memberikan penjelasan mengenai standar kualitas kakao yang telah melalui fermentasi dan praktik jual beli kakao. Seperti yang disampaikan oleh Paiman sebagai petani kakao bahwa:

“Setahu saya aturan mengenai kualitas atau mutu kakao fermentasi yaitu peraturan menteri pertanian untuk nomornya saya lupa. Kualitas kakao yang bagus di Desa Bodag ya yang bisa diolah menjadi makanan dan minuman. Dapat dilihat dari kerasnya biji atau warnanya. Petani menjual kakaonya langsung ke tengkulak mbak. Sudah dimasukkan dalam karung goni sesuai dengan kakao yang dipanen. Soalnya kalau dijual petani sendiri ke luar desa itu tidak tahu kemana dan di mana. Apalagi jika menjual biji kakao yang akan diolah menjadi produk makanan dan minuman cokelat ke pasar tradisional takutnya tidak laku terjual karena hanya pihak tertentu (wirausaha) yang membutuhkan untuk diolah menjadi suatu produk. Kalau kakao basah biasanya petani menjual di toko-toko sekitar rumahnya mbak. Nanti pemilik toko yang memfermentasi sendiri sebelum dijual ke tengkulak.”

---

<sup>12</sup> Dilam, *Hasil Wawancara*, Madiun, 09 September 2021.

Petani kakao lain memberikan pernyataan terkait dengan praktik jual beli kakao di Desa Bodag. Dilam sebagai petani kakao menyampaikan bahwa:

“Proses jual belinya pertama petani kakao membawa kakao yang sudah difermentasi ke rumah tengkulak (pembeli). Biasanya para petani membawa kakao paling sedikit 10 kg dan paling banyak sampai setengah kwintal tergantung hasil panen masing-masing mbak. Sesampainya di sana nanti akan ditimbang lagi oleh tengkulaknya untuk menyesuaikan takaran berat timbangan yang dikatakan oleh petani kakao. Jadi, petani kakao tidak menjual secara langsung ke pasar mbak soalnya tidak tahu sasaran pasar seperti apa.”<sup>13</sup>

Pemanenan kakao di Desa Bodag bisa dilakukan setiap minggu karena kakao bukan tanaman musiman yang baru bisa dipanen beberapa bulan atau satu tahun kemudian. Hanya saja hasil panen kakao pada musim kemarau lebih sedikit dibandingkan pada musim penghujan karena faktor suhu dan cuaca yang mempengaruhi pertumbuhan buah kakao. Sebelumnya pada saat panen, petani kakao mengolah biji kakao tanpa fermentasi dengan cara merendam biji dalam air untuk membuang pulp dan dilanjutkan dengan penjemuran. Hal tersebut yang melatar belakangi pemerintah Desa Bodag untuk mengembangkan ilmu pengetahuan warganya dengan melakukan bimbingan pengolahan kakao dengan cara difermentasi. Fungsi dari fermentasi itu sendiri yaitu:

a. Menghilangkan pulp<sup>14</sup> buah.

---

<sup>13</sup> Dilam, *Hasil Wawancara*, Madiun, 24 April 2021.

<sup>14</sup> Pulp adalah cairan berupa lendir antara biji kakao dengan kulitnya.



- b. Mematikan biji sehingga perubahan-perubahan di dalam biji akan mudah. Seperti perubahan pada warna keping biji menjadi cokelat tua keunguan.
- c. Membentuk prekursor<sup>15</sup> rasa dan aroma.
- d. Menghambat pertumbuhan mikroba patogen.<sup>16</sup>

Fermentasi yang salah menyebabkan kerusakan cita rasa yang tidak dapat diperbaiki melalui modifikasi pengolahan selanjutnya. Biji kakao tanpa fermentasi sama sekali tidak menghasilkan aroma khas cokelat dan memiliki rasa sepat dan pahit yang berlebihan.<sup>17</sup> Para petani kakao pun melakukan cara dengan mencampur kualitas kakao agar kakao hasil fermentasi kurang bagus tidak terbuang begitu saja. Kecuali kakao dengan biji yang keras tidak laku terjual dan tidak bisa diolah sama sekali.

Dari segi warna hampir sama kualitas kakao yang kurang sempurna fermentasinya dengan kakao kualitas bagus, hanya saja yang kualitasnya buruk lebih kehitaman. Teksturnya lebih keras jika ditekan menggunakan jari tangan sedangkan kakao yang bagus sekali ditekan mudah hancur atau sedikit rapuh. Sugito sebagai tengkulak di Desa Bodag memberikan penjelasan mengenai percampuran kualitas kakao dari petani kakao bahwa:

---

<sup>15</sup> Prekursor dalam kimia adalah senyawa yang berpartisipasi dalam reaksi kimia yang menghasilkan senyawa lain.

<sup>16</sup> Sugito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 24 April 2021.

<sup>17</sup> Ratri Retno Utami, Antioksidan Biji Kakao: Pengaruh Fermentasi Dan Penyangraian Terhadap Perubahannya (Ulasan), *Jurnal Industri Hasil Perkebunan*, Vol. 13, No. 2 (2018), 4.

“Kebanyakan petani mencampur kualitas kakao mbak. Tapi, kalau biji kakaonya memang keras dan benar-benar tidak sempurna dalam fermentasi ya kita sebagai tengkulak memberi tahu dulu jika itu tidak layak dijual. Kadang juga ada yang menjual kakao yang kualitasnya benar-benar bagus mbak. Saya tahunya setelah mendapat pasokan kakao dari petani kemudian saya bedah dari keresek atau karung baru kelihatan kakaonya memang dicampur kualitasnya atau tidak. Karena sebelum saya distribusikan atau saya kirim ke pengusaha cokelat di luar kota, saya jadikan satu dulu mbak baru nanti ditimbang lagi sesuai dengan permintaan produsen cokelat. Jadi, tidak saya bedakan yang bagus dengan yang jelek. Kakao di Desa Bodag ini biasa dikirim ke Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Jember. Kriteria biji kakao kualitas baik yaitu sudah masak penuh, terfermentasi baik, ukurannya sama, cangkang biji tidak pecah-pecah, berwarna merah kecokelatan. Sedangkan, kriteria kakao kualitas jelek yaitu kurang terfermentasi, berjamur, biji pecah-pecah, warna cenderung ungu karena terfermentasi berlebih, berbau tidak sedap, dan berbau asap jika dikeringkan secara berlebihan.”<sup>18</sup>

Proses fermentasi yang dilakukan tiap petani akan menghasilkan kualitas kakao yang sangat beragam. Perbedaan tempat, wadah fermentasi, dan pemberdayaan tanaman kakao juga memberikan pengaruh terhadap hasil fermentasi. Seperti yang disampaikan Suyono sebagai petani kakao sebagai berikut:

“Setiap petani menghasilkan kualitas yang berbeda-beda. Biasanya kualitas yang beragam dari petani karena sarana pengolahan terbatas dan belum ada pengawasan yang maksimal terhadap mutu kakao fermentasi.”

Keberagaman kualitas kakao fermentasi yang dihasilkan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti yang sudah dipaparkan oleh petani kakao lain. Sunardji sebagai petani kakao menambahkan penjelasan mengenai kualitas kakao sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Sugito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 24 April 2021.

“Sangat beragam kualitas kakao fermentasi yang dihasilkan. Kadang kalau cuacanya sedang bagus dan buahnya dipanen tepat waktu fermentasi kakao bisa menghasilkan kualitas yang bagus. Ada juga yang karena dalam pemberdayaan tanaman kakao berbeda akan menghasilkan kualitas kakao yang beda meskipun cuaca di daerah itu sama. Susahnya kalau buah kakao terkena hama atau waktu panen buah ternyata terlalu masak kualitas kakao fermentasi bisa jelek mbak. Butuh penanganan dan pengolahan ekstra jika mau hasil fermentasi yang bagus.”

Proses jual beli kakao di Desa Bodag terdapat percampuran kualitas untuk menghindari kerugian yang diakibatkan tidak sempurnanya proses fermentasi karena pengaruh beberapa faktor di lingkungan seperti faktor cuaca, suhu, kematangan buah, dan adanya hama yang menyerang buah kakao. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia syarat mutu kakao paling kurang harus memenuhi persyaratan mutu sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Persyaratan Mutu Kakao Fermentasi**

No.	Ketentuan	Kadar	Keterangan
1.	Serangga hidup	-	Tidak ada
2.	Kadar air	7.5%	-
3.	Biji berbau asap/berbau asing	-	Tidak ada
4.	Kadar benda asing	-	Tidak ada
5.	Kadar biji pecah	Max. 2%	-
6.	Kadar biji berjamur	Max. 4%	-
7.	Kadar biji <i>slaty</i>	Max. 20%	-
8.	Kadar biji berserangga	Max. 2%	-

Tabel 3.1 Lanjutan

9.	Kadar kotoran ( <i>waste</i> )	Max. 3%	-
10.	Kadar biji berkecambah	Max. 3%	-

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 67/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu biji kakao dan mampu mengangkat kakao yang ada di daerah-daerah dapat bersaing baik di pasar domestik maupun pasar global serta berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kakao Oleh Tengkulak Di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Setelah kakao difermentasi selama kurang lebih 8 hari dan pengeringan di bawah sinar matahari, petani menjual kakao fermentasi ke rumah tengkulak. Dalam jual beli, harga menjadi suatu ukuran bagi pembeli ketika ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu suatu barang yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Penetapan harga jual beli kakao di Desa Bodag cenderung tidak stabil dan hanya ditetapkan oleh salah satu pihak saja yaitu tengkulak. Proses jual beli kakao di Desa Bodag sama dengan jual beli yang dilakukan pada umumnya. Kakao yang dibawa petani akan ditimbang dan dilihat keadaan kakao pada bagian atas. Setelah itu

tengkulak memberikan harga ke petani kakao. Sebelum menetapkan harga kakao, tengkulak memperhatikan beberapa hal untuk memastikan kelayakan harga yang akan diberikan karena terkadang petani kakao asal dalam menjual kakao hasil panennya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Koimin selaku tengkulak di Desa Bodag bahwa:

“Tengkulak seperti saya sebelum memberikan harga beli harus menimbang berat kakao terlebih dulu apakah sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh petani kakao atau belum. Setelah itu dilihat apakah kakao yang dijual itu kualitasnya bagus atau kurang bagus. Kalau yang bagus terlihat dari warnanya yang cokelat cerah pucat, tidak berwarna kehitaman, dan kering tidak mengandung banyak air. Baru setelah melalui tahap itu, tengkulak memberikan harga per kilonya Rp.30.000,00-Rp.33.000,00/kg. Penetapan harga di Desa Bodag para tengkulak menyepakati penentuan harga segitu mbak. Harga kakao fermentasi dengan kualitas (AA) premium di Desa Bodag dihargai Rp.33.000,00/kg, *grade A* dihargai Rp.32.000,00/kg, *grade B* dihargai Rp.31.000,00/kg, *grade C* dihargai Rp.30.000/kg..”<sup>19</sup>

Menurut tengkulak dengan penetapan harga yang diberikan, kepada petani kakao sudah mendapatkan keuntungan meskipun sangat sedikit. Sugito sebagai tengkulak memberikan penjelasan mengenai perubahan harga jual beli kakao di Desa Bodag sebagai berikut:

“Karena perbedaan kualitas kakao fermentasi yang dijual para petani, untuk mencegah kerugian yang didapat tengkulak jika petani ternyata menjual kakao dengan kualitas campuran atau jelek mbak, dan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Harga kakao fermentasi dengan kualitas (AA) premium di Desa Bodag dihargai Rp.33.000,00/kg, *grade A* dihargai Rp.32.000,00/kg, *grade B* dihargai Rp.31.000,00/kg, *grade C* dihargai Rp.30.000/kg. Kualitas kakao di Desa Bodag rata-rata berada di *grade C* jarang sekali kakao yang dijual petani mendapat harga tertinggi. Untuk menentukan kualitas kakao yang dijual petani, tengkulak mengira-ngira kakao tersebut sesuai dengan *grade* mana bisa dilihat dari tekstur, warna, dan kondisi biji kakao.”<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Koimin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 April 2021.

<sup>20</sup> Sugito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 09 September 2021.

Tengkulak di Desa Bodag memberikan penjelasan mengenai penetapan harga jual beli kakao sesuai dengan *grade* kualitas yang dihasilkan. Kualitas kakao fermentasi dikelompokkan dari *grade* AA premium sampai dengan *grade* C. Untuk menentukan kualitas kakao yang dijual petani, tengkulak memperkirakan kakao fermentasi tersebut sesuai dengan *grade* tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hari sebagai petani kakao:

“Kakao hasil panen saya terakhir mendapat harga Rp.31.000,00/kg mbak itu harga yang sering saya dapat. Tapi, saya juga pernah dua kali dapat harga Rp.29.000,00/kg di tahun 2020. Sudah sesuai karena pemberian harga jual beli kakao dibagi sesuai dengan mutu hasil fermentasi mulai dari mutu super sampai mutu rendah yang masih bisa dijual dan diolah.”<sup>21</sup>

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Koimin memberikan penjelasan mengenai penetapan harga yang disepakati oleh tengkulak yang ada di Desa Bodag. Tetapi, pada kenyataannya petani kakao terkadang mendapat harga di bawah penetapan harga yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Rudi sebagai petani kakao:

“Kakao yang saya jual ke tengkulak dihargai Rp.30.000,00/kg. Tidak pernah dapat kurang atau lebih dari itu mbak. Sudah sesuai dengan kualitas kakao yang saya jual. Harga kakao di Desa Bodag dibagi sesuai dengan mutu hasil fermentasi.”<sup>22</sup>

Penetapan harga jual beli kakao dari tengkulak tidak bisa diprediksi oleh petani kakao sekalipun sudah ada ketetapan harga yang diberikan

---

<sup>21</sup> Hari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 24 April 2021.

<sup>22</sup> Rudi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 24 April 2021.

berdasarkan kesepakatan tengkulak di Desa Bodag. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sunardji sebagai petani kakao:

“Saya mendapat harga jual kakao Rp.29.500,00/kg mbak. Belum sesuai dengan kualitas kakao yang saya jual. Sedangkan, kualitas kakao yang saya jual termasuk dalam kriteria dengan kualitas baik.”<sup>23</sup>

Setiap kakao yang dijual petani ke tengkulak jarang mendapat harga yang sama. Petani tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti harga jual beli dari tengkulak. Salah satu petani kakao Dilam mengatakan:

“Saya dapat harga Rp.31.000,00/kg mbak. Harga tersebut sudah sesuai dengan kualitas kakao fermentasi yang baik di Desa Bodag. Jika cuaca bagus itu sangat membantu dalam proses fermentasi jadi lebih maksimal.”<sup>24</sup>

Petani tidak bisa melakukan tawar-menawar harga dengan tengkulak. Petani kakao pun harus tetap mengolah biji kakao meskipun hasil panen yang didapatnya tidak begitu banyak. Agar kakao juga tetap bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Seperti halnya yang disampaikan Paiman sebagai petani kakao:

“Saya dapat harga Rp.29.000,00/kg mbak. Harga tersebut belum sesuai dengan kualitas kakao yang dijual. Kualitas kakao fermentasi yang baik biasanya dihargai mulai Rp.33.000,00-Rp.30.000,00/kg. Kualitas baik maupun campuran belum tentu mendapat harga yang sesuai karena harga dari tengkulak selalu berubah-ubah. Sedangkan ketika ditanya kenapa harga kakao fermentasi turun tengkulak selalu menjawab karena permintaan banyak dan mempengaruhi biaya transportasi ke setiap daerah pedagang besar. Hal tersebut tidak sesuai

---

<sup>23</sup> Sunardji, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 April 2021.

<sup>24</sup> Dilam, *Hasil Wawancara*, Madiun, 24 April 2021.

dengan kesepakatan harga yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Bodag harga paling rendah Rp.30.000,00/kg.”<sup>25</sup>

Petani kakao yang lain juga memberikan pernyataan yang sama terkait dengan penetapan harga yang didapatnya. Suyono sebagai petani kakao menyampaikan sebagai berikut:

“Setiap jual ke tengkulak saya dapat harga Rp.28.500,00/kg mbak. Belum sesuai dengan kualitas kakao fermentasi yang dijual. Perbedaan harga yang diterima tidak selalu sama dengan harga yang sudah ditetapkan berdasarkan mutu atau kualitas kakao.”<sup>26</sup>

Dari hasil wawancara, harga yang didapat petani berbeda-beda. Tengkulak di Desa Bodag yakin bahwa petani akan tetap menjual kakao kepadanya karena petani tidak mengetahui perusahaan atau pedagang-pedagang besar yang membutuhkan banyak pasokan kakao fermentasi. Dengan melihat potensi kakao yang cukup menguntungkan cara fermentasi mulai dikembangkan diberbagai daerah. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan para petani kakao mengenai penetapan harga jual beli kakao dari tengkulak, berikut tabel harga kakao fermentasi yang didapat petani kakao di Desa Bodag:

**Tabel 3.2 Perbedaan Harga Kakao Fermentasi Petani**

No	Nama	Harga/kg
1.	Suyono	Rp.28.500,00/kg
2.	Hari	Rp.31.000,00/kg
3.	Rudi	Rp.30.000,00/kg

<sup>25</sup> Paiman, *Hasil Wawancara*, Madiun, 24 April 2021.

<sup>26</sup> Suyono, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 April 2021.



Tabel 3.2 Lanjutan

4.	Dilam	Rp.31.000,00/kg
5.	Paiman	Rp.29.000,00/kg
6.	Sunardji	Rp.29.500,00/kg

Tabel data harga di atas merupakan daftar harga yang didapat oleh para petani kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil wawancara dengan tengkulak, harga kakao dibedakan sesuai dengan *grade* mutu kakao fermentasi yang dihasilkan. Penetapan harga kakao fermentasi dari tengkulak di Desa Bodag mulai Rp.33.000,00-Rp.30.000,00/kg. *Grade* kualitas kakao di Desa Bodag mulai dari *grade* AA sampai dengan *grade* C.<sup>27</sup> Berikut tabel harga kakao fermentasi sesuai dengan kualitasnya:

Tabel 3.3 Harga Kakao Fermentasi Berdasarkan *Grade*

No.	<i>Grade</i>	Harga/kg
1.	<i>Grade</i> AA	Rp.33.000,00
2.	<i>Grade</i> A	Rp.32.000,00
3.	<i>Grade</i> B	Rp.31.000,00
4.	<i>Grade</i> C	Rp.30.000,00

Salah satu hal penting menjaga mutu biji kakao adalah dengan difermentasi. Pada proses fermentasi akan menghasilkan kualitas

<sup>27</sup> Sugito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 09 September 2021.

kakao yang berbeda-beda. Perbedaan kualitas kakao tersebut dikelompokkan menjadi 4 *grade* seperti tabel di atas. Kakao di Indonesia masing-masing daerah tentunya memiliki harga yang berbeda-beda. Harga kakao fermentasi untuk wilayah Jawa Timur di Bulan Agustus 2021 yaitu Rp.30.000,00.<sup>28</sup> Harga fermentasi tersebut sama dengan harga kakao fermentasi *grade* C di Desa Bodag Kecamatan Kabupaten Madiun.



---

<sup>28</sup> Informasi Harga Kakao Tingkat Petani Juli 2021, <http://www.harga.top/harga-kakao-tingkat-petani/>. Diakses Rabu, 21 Juli 2021. Pukul 22.15 WIB.

## BAB IV

### ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAKAO

#### DI DESA BODAG KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN

##### A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Percampuran Kualitas Kakao

##### Dalam Jual Beli Kakao Di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam bisnis merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku bisnis. Bagi seorang muslim, nilai-nilai merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah SWT, bahkan Rasulullah memerankan dirinya sebagai *muhtasib*. Beliau menegur langsung transaksi perdagangan yang tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas.<sup>1</sup>

Islam juga memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha (bisnis). Dalam menjalankan sebuah bisnis terutama perdagangan tidak bisa lepas dari etika. Adanya etika dalam bisnis Islam dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economyc practical guidance*).<sup>2</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hud ayat 61:

---

<sup>1</sup> Khoiruddin, Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam, *ASAS*, Vol. 7, No. 1 (2015), 1.

<sup>2</sup> Aris Baidowi, Etik Bisnis Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, Nomor 2 (2011), 4.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  
وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>3</sup>

Maksud dari ayat alquran tersebut bahwa di mana manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik serta diperintahkan berusaha untuk mencari rezeki.

Peneliti akan menganalisis praktik jual beli di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun mengenai kualitas kakao hasil dari proses fermentasi. Kakao yang sudah difermentasi tersebut selanjutnya dijual ke tengkulak yang ada di Desa Bodag. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian dalam jual beli yang dilakukan yaitu petani kakao melakukan pencampuran kualitas. Petani mencampur kualitas kakao fermentasi yang bagus dengan yang kurang sempurna dalam proses fermentasi. Mereka mencampur kualitas kakao tanpa sepengetahuan tengkulak dan petani kakao yang lain, hanya beberapa petani saja yang melakukan pencampuran kualitas tergantung hasil fermentasi yang dilakukan. Tindakan petani tersebut untuk mengurangi kerugian yang dialami karena kurang sempurnanya proses fermentasi dan sedikitnya keuntungan yang didapat dari jual beli kakao.

Setelah kakao hasil fermentasi petani diterima oleh tengkulak, sebelum didistribusikan ke luar kota pihak tengkulak juga melakukan

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 306-307.

percampuran kualitas kakao yang didapat dari para petani. Ciri-ciri kakao yang kualitas baik dengan yang kurang sempurna dalam proses fermentasi tidak terlalu sulit untuk dibedakan. Tetapi, tidak memungkinkan tengkulak untuk memilah kualitas biji kakao dari para petani. Namun, dengan adanya percampuran kualitas kakao dalam jual beli akan mempengaruhi rasa (*taste*) produk olahan yang berbahan dasar cokelat tersebut. Aroma cokelat yang tidak begitu dominan atau kuat, rasa cokelat yang kurang nikmat, dan warna cokelat yang sedikit pucat.

Berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dalam suatu bisnis Islami haruslah dilandasi dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis yaitu agar terciptanya bisnis yang berlandaskan kejujuran serta menciptakan hubungan baik dalam berdagang. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islami ialah kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran, kebajikan dan kejujuran.<sup>4</sup> Dari permasalahan percampuran kualitas kakao dalam jual beli di atas, maka peneliti akan menganalisis dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

Berdasarkan prinsip keseimbangan (*equilibrium*), jika dilihat dari fenomena yang ada, banyak dijumpai pelaku bisnis yang bersikap amoral di tengah persaingannya. Tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan yang bermuara pada perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara internal seorang pelaku bisnis mempersepsikan bahwa

---

<sup>4</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 11-13.

bisnis adalah bisnis, karena itu aktivitas bisnis adalah netral. Dalam artian aspek etika ada kompetensi untuk terlibat di dalamnya. Dengan demikian, pelaku bisnis bebas meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apapun tanpa peduli kepentingan pihak lain.<sup>5</sup> Sedangkan, secara khusus, Islam menetapkan nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis (jual beli). Berdasarkan prinsip keseimbangan ini yang berarti bahwa Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berkata jujur serta bijak dalam melakukan perdagangan. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa.”<sup>6</sup>

Konsep dari keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diterapkan oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karena itu, keseimbangan (*equilibrium*) memiliki arti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan

<sup>5</sup> Desy Astrid Anindya, Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua, *At-Tawassuth*, Vol. II, No. 2 (2017), 3.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 144.

tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

Transaksi jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun beberapa petani kakao dan tengkulak berlaku tidak adil. Sedangkan prinsip keadilan ini memiliki arti bahwasannya pedagang yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut. Kurangnya kejujuran petani mengenai percampuran kualitas kakao yang mereka lakukan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dengan tengkulak serta ketidakseimbangan tengkulak dengan pedagang atau pengusaha di luar kota yang membeli kakao darinya.

Jadi, transaksi jual beli kakao yang ada di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan atau keadilan karena tidak memberikan informasi yang jelas dan membiarkan pembeli baik tengkulak maupun pedagang besar di luar Desa Bodag salah penafsiran terhadap kualitas kakao yang dibeli. Sedangkan, beberapa petani kakao yang memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas kakao yang difermentasikannya sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan.

Ditinjau dari prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Dalam dunia

bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.<sup>7</sup>

Dari sikap kebenaran, keadilan, dan kejujuran ini maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan antara pihak yang berkepentingan dalam berbisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian apalagi penyesalan. Bukan melahirkan situasi dan kondisi permusuhan dan perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian semua proses bisnis perdagangan (jual beli) dapat dilakukan secara transparan dan tidak ada rekayasa.

Proses jual beli kakao yang ada di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang dilakukan oleh beberapa petani kakao dan tengkulak belum sesuai dengan prinsip kebenaran. Sebab mereka tidak melakukan kebenaran dan kejujuran dalam bertransaksi. Sedangkan, beberapa petani yang jujur mengenai kualitas kakao fermentasi sudah sesuai dengan prinsip kebenaran. Islam sangatlah menganjurkan umat muslim untuk berbisnis atau berdagang sesuai dengan etika bisnis Islam karena jika tidak menjalankan sesuai dengan etika bisnis Islam dapat menimbulkan suatu kezaliman. Apalagi tidak memberikan informasi secara benar sesuai dengan kenyataan yang ada termasuk menzalimi pembeli atas barang (objek) yang dijual. Yaitu tidak berkata jujur

---

<sup>7</sup> Mabarroh Azizah, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1 (2020), 9.



mengenai kualitas kakao yang petani jual ke tengkulak. Kedua belah pihak menutupi kualitas campuran tersebut dengan meletakkan kakao kualitas bagus pada bagian atas untuk meyakinkan tengkulak. Sebelum kakao dikirim ke luar kota, tengkulak juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan petani. Mencampur kakao yang dijual petani kepadanya menjadi satu sebelum dikemas dalam karung sehingga kualitas yang didapat pembeli tidak jelas jika kakao yang dibelinya merupakan kakao dengan kualitas yang bagus atau campuran.

Banyak pelaku bisnis sekarang yang mendasarkan kegiatan bisnisnya dengan cara curang karena situasi eksternal atau karena internal (suka menipu). Sering pedagang meyakinkan kaa-katanya disertai dengan ucapan sumpah. Padahal kegiatan bisnis yang tidak menggunakan kejujuran sebagai etika bisnisnya, maka bisnisnya tidak akan bisa bertahan lama. Para pelaku bisnis modern sadar bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk mampu bertahan dalam jangka panjang dalam suasana bisnis yang serba ketat dalam bersaing.<sup>8</sup>

Perbuatan curang atau tidak berlaku jujur ketika melakukan transaksi jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun merupakan perbuatan yang melanggar etika bisnis Islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. As-Syura' ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

<sup>8</sup> Muhammad Saifullah, Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Rasulullah, *Walisongo*, Vol 19, Nomor 1 (2011), 20-21.

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>9</sup>

Selain melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, transaksi jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun juga termasuk dalam larangan yang ada pada bisnis Islam. Larangan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

*Tadlīs* merupakan sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Transaksi yang dilakukan tidak diketahui oleh salah satu pihak. Pada dasarnya setiap transaksi yang dilakukan terutama dalam jual beli harus didasarkan pada unsur kerelaan tanpa adanya keterpaksaan. Memberikan informasi yang benar dan jujur sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi karena sesuatu yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Penipuan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga, dan waktu penyerahan. Petani kakao di Desa Bodag tidak memberikan kejelasan kualitas kakao dengan jujur kepada tengkulak pun dengan tengkulak juga melakukan hal yang sama kepada pembeli lain mengenai kualitas kakao campuran yang disembunyikan dengan menutup kakao campuran dengan kakao kualitas bagus di bagian atas.

*Gharār* merupakan akad yang mengandung unsur ketidakjelasan terhadap barang dagangan yang dijual sehingga mengakibatkan ketidakjelasan. Sesuatu yang termasuk *gharār* yaitu tidak jelas takarannya dan spesifikasi barang yang dijual, tidak jelas bentuk barangnya, serta informasi yang diterima tidak jelas. Dalam transaksi jual beli kakao

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 526.

spesifikasi barang yaitu kualitas kakao tidak jelas karena petani dan tengkulak melakukan perilaku curang dengan mencampur kualitas kakao dan tidak memberikan informasi dengan jujur dan benar dengan tujuan agar tetap mendapat keuntungan yang diharapkan.

*Ghishy* merupakan jual beli dengan cara menyembunyikan cacat barang atau dengan menampilkan barang yang bagus dengan menyelipkan diselanya barang yang jelek. Tindakan tersebut dilakukan oleh petani kakao dan tengkulak di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun sebelum dikirim ke para pembeli ke luar kota, seperti ke Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Jember, maupun daerah lain untuk memenuhi kebutuhan produksi cokelat. Sedangkan, dampak yang menyebabkan terjadinya kerugian di salah satu pihak, maka *ghishy* menurut syariat Islam merupakan transaksi yang terlarang dan tidak mendapatkan keberkahan.

*Khalābah* berarti menyesatkan seperti merayu-rayu pembeli yang polos dan kurang hati-hati dengan melebih-lebihkan mutu komoditas. Hal ini dilarang karena tidak etis seseorang menampilkan produknya dengan cara tertentu, sementara kenyataannya tidak begitu. Oleh sebab itu, pemasaran manipulatif dan berlebihan, serta tidak sesuai fakta dagangannya adalah dilarang. Tindakan tersebut akan berdampak pada hilangnya kepercayaan orang lain terutama pembeli karena mereka merasa dibohongi dan dirugikan terhadap barang yang dibeli dari hasil panen petani kakao dengan campur tangan tengkulak sebagai penghubung (makelar) antara pedagang yang dari pedesaan, kemudian ia membeli

dagangan itu sebelum masuk pasar sehingga para pedagang desa belum tahu harga di pasar yang sebenarnya.

Hal ini dikuatkan dengan suri tauladan Nabi dan para sahabat dalam menjalankan bisnis. Nabi tidak pernah sekalipun dalam perdagangan melakukan kebohongan, penipuan, atau menyembunyikan apapun. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعَامُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”<sup>10</sup>

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pencampuran kualitas kakao yang dilakukan oleh petani kakao dan tengkulak belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam keseimbangan (*equilibrium*) dan kebenaran. Selain itu, juga termasuk dalam larangan-larangan dalam bisnis Islam yaitu *tadlis*, *gharār*, *ghishy*, dan *khalābah*.

## **B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kakao Di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun**

Islam bukan hanya sebuah agama yang dianut oleh manusia, tetapi Islam juga merupakan pedoman hidup bagi para penganutnya di mana aspek dalam kehidupan manusia telah diatur menurut hukum Islam. Salah satunya adalah aspek dalam etika bisnis yang telah diatur dalam Islam.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 8.

<sup>11</sup> Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah*, Dosen Syariah STAIN Samarinda, 3.

Sesuai dengan firman Allah SWT yang dijadikan dasar atau pedoman sebagai tatanan dalam kehidupan. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>12</sup>

Artinya: "... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT menghalalkan segala jenis jual beli (berdagang) asal memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan Allah SWT sangat mengharamkan segala macam *riba*.

Mayoritas masyarakat di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun bekerja sebagai petani. Komoditas unggul yang ada di Desa Bodag sangat beragam salah satunya adalah kakao. Petani hanya menjual hasil panen kakaonya kepada tengkulak yang ada di Desa Bodag, tidak ke pasar atau pedagang besar langsung. Kakao yang sudah dibeli oleh tengkulak nantinya akan dijual kembali ke pedagang besar atau produsen coklat yang ada di luar kota. Dalam jual beli hal yang paling mendasar yaitu penetapan harga. Penetapan harga di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang menetapkan harga adalah dari pihak tengkulak dan petani kakao tidak bisa melakukan tawar-menawar harga sama sekali untuk menaikkan harga yang sudah ditentukan oleh pihak tengkulak.

Harga yang diterima oleh para petani pun berbeda-beda. Hanya dengan jangka waktu selisih dua hari atau sampai satu minggu, harga

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 58.

kakao sudah berubah. Petani tidak bisa melakukan penawaran untuk menaikkan harga kakao dari Rp.250,00-Rp.500,00. Jadi, petani harus menerima berapapun harga kakao perkilo yang ditetapkan tengkulak. Sedangkan, patokan harga kakao fermentasi untuk wilayah Jawa Timur dari bulan Agustus-September 2021 yaitu Rp.30.000,00.

Praktik jual beli kakao di Desa Bodag beberapa petani mendapat harga di bawah kesepakatan harga jual beli kakao yaitu Rp.28.500,00, Rp.29.000,00, Rp.29.500,00/kg. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penetapan harga kakao paling rendah *grade C* dihargai Rp.30.000,00/kg. Hal tersebut sudah melanggar penetapan harga yang sudah dibuat dan disepakati oleh tengkulak di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Sedangkan, harga yang didapat oleh beberapa petani kakao sudah sesuai dengan penetapan harga kakao fermentasi karena berdasarkan dengan kualitas kakao yang diterima oleh tengkulak. Dari permasalahan di atas, peneliti akan menganalisis dengan menggunakan teori etika bisnis Islam dilihat dari prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam, sebagai berikut:

Ditinjau dari prinsip keseimbangan (*equilibrium*), dalam prinsip keseimbangan ini sangat mengedepankan konsep adil, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan, dan tidak dirugikan. Sedangkan, dalam praktik jual beli kakao di Desa Bodag ada ketidakadilan, ada salah satu pihak yang merasa dirugikan terutama petani kakao. Penetapan harga yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh petani kakao dan membuat

petani kakao terpaksa menjual kepada tengkulak karena mereka hanya bisa mengandalkan tengkulak agar hasil panen kakaonya laku terjual.

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Maka dari itu pentingnya mewujudkan keadilan dalam aktivitas bisnis (jual beli). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga jual beli kakao di Desa Bodag belum sesuai dengan prinsip keseimbangan (*equilibrium*) dalam etika bisnis Islam. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan para petani yang menjual kakaonya kepada tengkulak mendapat harga yang berbeda-beda. Harga jual beli kakao di Desa Bodag ditetapkan mulai harga Rp.30.000,00-Rp.33.000,00. Akan tetapi, pada praktiknya terdapat petani kakao yang mendapat harga di bawah harga yang ditetapkan meskipun hanya selisih Rp.500,00.

Selanjutnya ditinjau dari prinsip kehendak bebas (*free will*), prinsip kehendak bebas merupakan prinsip yang penting dalam etika bisnis Islam dengan tidak merugikan kepentingan kolektif kepentingan individu dibuka lebar. Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.

Penetapan harga di Desa Bodag dalam transaksi jual beli kakao belum sesuai dengan prinsip kehendak bebas (*free will*) meskipun

seseorang bebas berkendak tetapi tetap tidak boleh merugikan orang lain. Dalam menetapkan harga kakao, pihak tengkulak sama sekali tidak memberi kesempatan untuk petani kakao menawar dengan harga yang diinginkan. Setelah kakao ditimbang kemudian tengkulak melihat kualitas kakao pada bagian atas untuk menentukan harga yang sesuai. Akan tetapi, harga yang ditetapkan sering kali memberatkan para petani dan mau tidak mau petani harus menerima kakao yang dijual dengan harga yang sudah ditetapkan.

Dapat dikatakan jika tengkulak membatasi kehendak para petani untuk memenuhi keinginannya. Sebelum kakao dijual kepada tengkulak harus difermentasi terlebih dahulu dan membutuhkan waktu kurang lebih 7 sampai 8 hari. Melalui proses fermentasi kakao bisa lebih tahan lama dan lebih memberikan banyak manfaat setelah diproduksi. Harga yang diberikanpun selalu berubah-ubah setiap harinya sekalipun permintaan kakao di pasar cenderung stabil.

Dalam penetapan harga terdapat bentuk penetapan harga yang dibolehkan dan diharamkan. Bentuk larangan dalam penetapan harga yaitu *ta'sīr* merupakan larangan penetapan harga yang tetap seperti jual beli kakao yang antara petani kakao dengan tengkulak tidak bisa melakukan tawar-menawar untuk menaikkan harga kakao yang dijualnya. Qardhāwī menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa



penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka ini tidak dibenarkan oleh agama.<sup>13</sup>

Pada teori larangan-larangan dalam bisnis Islam juga disebutkan bahwa tidak diperbolehkan adanya *tadlis*. *Tadlis* merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak atau sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Penipuan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga, dan waktu penyerahan. Dalam praktiknya para petani kakao tidak mengetahui harga jual beli kakao yang telah difermentasi di pasar bebas pada umumnya. Mereka hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan oleh tengkulak. Rekayasa harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang menjadi penghubung (makelar) antara pedagang yang dari pedesaan, kemudian ia membeli dagangan itu sebelum masuk pasar sehingga para pedagang desa belum tahu harga di pasar yang sebenarnya. Kemudian, pedagang penghubung tadi menjualnya ke kota dengan mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembelian mereka terhadap pedagang pedesaan. Praktik seperti itu dilarang oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan terhadap pedagang pedesaan tersebut.


Sedangkan, jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun pihak tengkulak memberikan harga yang tetap kepada petani kakao. Harga dari tengkulak selalu berubah-ubah dengan kisaran

---

<sup>13</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, Harga dalam Perspektif Islam, *MAZAHIB*, Vol IV, Nomor 1 (2007), 8.

harga mulai Rp.30.000,00-Rp.33.000,00. Dengan adanya penetapan harga tersebut masih terdapat petani kakao yang mendapat harga dibawahnya.

Berdasarkan analisis permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga jual kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan kehendak bebas (*free will*). Selain itu, termasuk dalam bentuk penetapan harga yang dilarang yaitu *ta'sīr* (penetapan harga tetap) dan *tadlīs*. Sedangkan, harga yang didapat oleh beberapa petani kakao sudah sesuai dengan penetapan harga kakao fermentasi karena berdasarkan dengan kualitas kakao yang diterima oleh tengkulak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Percampuran kualitas kakao yang dilakukan oleh beberapa petani kakao dan tengkulak di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan kebenaran. Selain itu, termasuk dalam larangan-larangan pada bisnis Islam yaitu *tadlis*, *gharār*, *ghishy* dan *khalābah* karena petani mencampur kakao kualitas bagus dengan kakao yang kualitas pada saat fermentasi kurang sempurna tanpa sepengetahuan pihak tengkulak dan petani kakao yang lain. Dalam percampuran kualitas kakao tersebut tampak tidak ada perbedaan antara kakao yang kualitas bagus dengan yang jelek kecuali dari segi keras atau tidak biji kakao tersebut. Beberapa petani kakao yang memberikan informasi jelas dan jujur mengenai kualitas kakao yang dijual kepada tengkulak sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kebenaran.
2. Penetapan harga dalam jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang dilakukan tengkulak kepada beberapa petani kakao belum sesuai dengan prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu

prinsip keseimbangan (*equilibrium*) dan prinsip kehendak bebas (*free will*). Selain itu, termasuk dalam larangan-larangan pada bisnis Islam yaitu larangan *ta'sīr* (penetapan harga tetap) dan *tadllīs*. Penetapan harga tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya tawar-menawar antara petani kakao dengan tengkulak sehingga membuat para petani menerima penetapan harga secara terpaksa karena takut menambah kerugian. Sedangkan, penetapan harga yang diterima beberapa petani kakao sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan dan penetapan harga berdasarkan kualitas kakao yang dijual kepada tengkulak.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diambil dari kesimpulan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengenai kualitas kakao seharusnya beberapa petani kakao dan tengkulak tidak mencampur kualitas kakao yang baik dengan yang jelek (kurang sempurna saat fermentasi) karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu memanipulasi kualitas kakao tersebut dengan meletakkan kakao kualitas bagus di bagian atas.
2. Mengenai penetapan harga jual beli kakao diharapkan pihak tengkulak memberikan kesempatan petani kakao untuk menawar harga agar tidak merasa dirugikan dan terpaksa dalam menjual kakao hasil panennya. Sehingga kedua belah pihak merasakan keadilan dalam hal saling diuntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahann*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Afiffudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Ala'uddin, Muhammad. "Etika Bisnis Menurut Perspektif Islam." *Qiemma (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, Vol. 4, No. 1. 2018.
- Alma, Buchari. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*. Bandung: CV. Alfabeta, 2003.
- Anindya, Desy Astrid. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua." *At-Tawassuth*, Vol. II, No. 2. 2017.
- Aryadi. "Bisnis Dalam Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5 No. 1. 2018.
- Azis, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabetha, 2013.
- Azizah, Mabarroh. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1. 2020.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- Badriyah, Lailatul. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Badroen, Faisal dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Baidowi, Aris. "Etik Bisnis Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9. 2011.
- Baiturrochmah, Wahyu Qhoiri. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Darmawati. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah." *Dosen Syariah STAIN Samarinda*.

- Data RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.
- Data Potensi Desa di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Tahun 2020.
- Data Perkembangan Desa di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Tahun 2020.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Fadhil, Rahmat dkk. "Kualitas Biji Kakao (*Theobroma cacao L*) Dengan Variasi Lama Fermentasi Dan Hasil Pengeringan." Dalam Aceh Development International Conference 2015.
- Fauzi, Ahmad Sofwan. "Transaksi Jual Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas." *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2. 2017.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013.
- Fauziah, Nur Dinah dkk. *Etika Bisnis Syariah*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019.
- Firdaus, Muhammad. "Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Di Pasar Tradisional Kota Langsa Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam." *Al-Muamalat Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. IV, No. 01 . 2019.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almahsur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hamzah, Yakzan dan Hamzah Hafid. *Etika Bisnis Islam*. Makassar: Kretakupa Print, 2014.
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* . Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hasanah, Uswatun. "Tinajauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Holle, Mohammad H. *Implementasi Etika Bisnis Dalam Berbisnis*. Dosen Ekonomi Syariah IAIN Ambon.
- Informasi Harga Kakao Tingkat Petani Juli 2021, <http://www.harga.top/harga-kakao-tingkat-petani/>. Diakses Rabu, 21 Juli 2021. Pukul 22.15 WIB.

- Ishak, Khodijah. "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam." (Riau: STIE Syariah Bengkalis).
- Juliyani, Erly. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ummul Qura*, Vol. VII, No.01. 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Khoiruddin. "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Asas*, Vol. 7, No. 1. 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad, Abu Isa bin Isa bin Sauah at-Tirmidzi. *Dalam Ensiklopedia Hadith Kitab 9 Imam*. Lidwa Pustaka, 2018, Hadith No.1130.
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Fokus Ekonomi*, Vol. 9, No. 1. 2010.
- Norvadewi. "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)." *Al-Tijary*, Vol. 01, No. 01. 2015.
- Nuryadin, Muhammad Birusman. "Harga dalam Perspektif Islam." *MAZAHIB*, Vol IV, No. 1. 2007.
- Parakkasi, Idris dan Kamiruddin. "Analisi Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam." *LAA MAYSIR*, Vol 5, No. 1. 2018.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 67/Permentan/OT.140/5/2014 Tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao.
- Prihatminingtyas, Budi. *Etika Bisnis: Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*. Malang: CV. Irdh, 2019.
- Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Business And Economic Ethics: Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- \_\_\_\_\_ dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Saifullah, Muhammad. "Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Rasulullah." Walisongo, Vol 19, Nomor 1. 2011.
- Salim dan Syahrin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sangajadi, Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 3, No. 2. 2015.
- Shonhaji, Abdullah. *Terj. Sunan Ibnu Majah, Vol.III*. Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Siddiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sundari. *Etika Bisnis Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Syahrizal, Ahmad. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." Jurnal Aktualita, Vol 09, No. 1. 2018.
- Utami, Ratri Retno, "Antioksidan Biji Kakao: Pengaruh Fermentasi Dan Penyangraian Terhadap Perubahannya (Ulasan)." Jurnal Industri Hasil Perkebunan, Vol. 13, No. 2. 2018.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.